

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

#### **2.1 Gambaran Umum Kabupaten Temanggung**


##### **2.1.1 Aspek Geografis**

Dilihat dari kondisi geografisnya Kabupaten Temanggung terletak di wilayah tengah Provinsi Jawa Tengah dengan bentangan Utara ke Selatan sepanjang 46,8 Km dan bentangan Timur ke Barat sepanjang 43 Km. Kabupaten Temanggung secara astronomis terletak antara 110°23'-110°46'30" Bujur Timur dan 7°14'-7°32'35" Lintang Selatan.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Temanggung memiliki batas-batas wilayah : sebelah utara berbatasan dengan Kab. Kendal dan Kab. Semarang; sebelah selatan berbatasan dengan Kab. Magelang; sebelah barat berbatasan dengan Kab. Wonosobo; sebelah timur berbatasan dengan Kab. Semarang dan Kab. Magelang. Sedangkan secara geo-ekonomis berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km).

Berdasarkan zona fisiografi, Kabupaten Temanggung terbagi dalam 2 (dua) zona yaitu: 1) Zona gunung dan pegunungan dengan morfologi berupa rangkaian gunung dan pegunungan dengan lembah dan lereng yang curam, dan 2) Zona depresi sentral yang merupakan dataran dengan dukungan aliran sungai dan lembah yang subur.

**Gambar 2.1**  
**Peta Wilayah Kabupaten Temanggung**



Sumber : Laman Website Kabupaten Temanggung

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung secara administratif terdiri dari 20 Kecamatan dengan 266 desa dan 23 kelurahan. Wilayah Kabupaten Temanggung memiliki luas wilayah 87.065 Ha, dimana Kecamatan Kandang memiliki luas wilayah terluas yaitu 7836 Ha atau 9% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Temanggung. Pembagian Wilayah Kabupaten Temanggung memiliki rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Pembagian Wilayah Kabupaten Temanggung**

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase Luas Wilayah (%)
1.	Parakan	22,23	2,55

2.	Kledung	32,21	3,70
3.	Bansari	22,54	2,59
4.	Bulu	43,04	4,94
5.	Temanggung	33,39	3,84
6.	Tlogomulyo	24,84	2,85
7.	Tembarak	26,84	3,08
8.	Selopampang	17,29	1,99
9.	Kranggan	57,61	6,62
10.	Pringsurat	57,27	6,58
11.	Kaloran	63,92	7,34
12.	Kandangan	78,36	9,00
13.	Kedu	34,96	4,02
14.	Ngadirejo	53,31	6,12
15.	Jumo	29,32	3,37
16.	Gemawang	67,11	7,71
17.	Candiroto	59,94	6,88
18.	Bejen	68,84	7,91
19.	Tretep	33,65	3,86
20.	Wonobojo	43,98	5,05

Sumber : Badan Statistik Kabupaten Temanggung, 2019

### 2.1.2 Aspek Demografis

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Temanggung, per tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Temanggung mencapai 772.018 jiwa. Data jumlah penduduk Kabupaten Temanggung berdasarkan kecamatan dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung per Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk/Jiwa
1.	Parakan	53.588 jiwa
2.	Kledung	27.902 jiwa
3.	Bansari	24.203 jiwa
4.	Bulu	48.785 jiwa
5.	Temanggung	83.157 jiwa
6.	Tlogomulyo	22.832 jiwa
7.	Tembarak	31.107 jiwa
8.	Selopampang	20.175 jiwa
9.	Kranggan	49.021 jiwa
10.	Pringsurat	52.122 jiwa
11.	Kaloran	45.631 jiwa
12.	Kandangan	52.160 jiwa
13.	Kedu	58.889 jiwa
14.	Ngadirejo	56.233 jiwa
15.	Jumo	30.002 jiwa
16.	Gemawang	33.612 jiwa
17.	Candiroto	32.956 jiwa
18.	Bejen	21.482 jiwa
19.	Tretep	21.113 jiwa
20.	Wonoboyo	26.294 jiwa

Sumber : Badan Statistik Kabupaten Temanggung, 2019

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab I, dalam penelitian ini yang menjadi sasaran penelitian yaitu kalangan remaja di Kabupaten Temanggung yang berada dalam kelompok umur 10-19 tahun. Berikut data jumlah penduduk usia remaja :

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Penduduk Usia Remaja Kabupaten Temanggung**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki - Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
10-14	30.385	28.842	59.227
15-19	30.152	28.242	58.394
Total	60.537	57.084	117.621

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, 2019

### **2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Dilihat dari bidang pendidikan, ketersediaan serta jenjang pendidikan masyarakat menjadi salah satu tolok ukur yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, Banyaknya sekolah di Kabupaten Temanggung menurut jenjang pendidikan sangat beragam. Banyaknya sekolah di jenjang sekolah dasar sederajat sebanyak 580 unit, sementara untuk jenjang SMP sederajat sebanyak 110 unit, di jenjang SMA sederajat sebanyak 56 Unit. Dimana memiliki angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD sederajat adalah sebesar 96,20, kemudian untuk jenjang SMP sederajat adalah sebesar 74,61 dan untuk SMA sederajat adalah 58,79.

**Tabel 2.4**  
**Data Tingkat Pendidikan Masyarakat Kabupaten Temanggung**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	D IV/ Sarjana	18.626
2	DI/DII/DIII	10.167
3	SLTA	82.747
4	SLTP	110.103
5	SD	180.409
6	Tidak/Belum Tamat SD	389.212
Jumlah Total		791.264

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, 2019

Dalam bidang kesehatan peningkatan status kesehatan dan gizi dalam suatu masyarakat sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas manusia dalam aspek lainnya, seperti pendidikan dan produktivitas tenaga kerja. Tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai sangat diperlukan dalam upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat. Kabupaten Temanggung memiliki 4 desa yang ada rumah sakit, 26 desa yang ada puskesmas dan 34 desa yang ada apotek. Dokter yang siap melayani pun cukup banyak (ada 55 dokter), yang dibantu oleh bidan dan perawat sebanyak 417 bidan dan 184 perawat.

Sedangkan ditinjau dari kondisi ekonomi, kesejahteraan masyarakat bisa dikatakan masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Temanggung tahun 2019 mencapai 72,57 ribu orang (9,42 persen). Garis kemiskinan 2019 sebesar 310.176 rupiah

#### **2.1.4 Gambaran Umum SMA di Temanggung**

Banyaknya Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Temanggung yaitu berjumlah 16 sekolah baik yang berstatus negeri maupun swasta. Berdasarkan data pada tahun ajaran 2019/2020 terdapat total sebanyak 6781 siswa SMA. Data jumlah sekolah, guru, dan murid SMA di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid SMA di Kabupaten Temanggung**

<b>Indikator</b>	<b>Tahun Ajaran</b>	<b>Negeri</b>	<b>Swasta</b>	<b>Jumlah</b>
Sekolah	2018/2019	6	10	16
	2019/2020	6	10	16
Guru	2018/2019	255	122	377
	2019/2020	250	131	381
Murid	2018/2019	5182	1385	6567
	2019/2020	5260	1521	6781

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, 2019

## **2.2 Profil Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung**

### **2.2.1 Sejarah**

Permasalahan narkotika merupakan ancaman serius yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu pemerintah membentuk suatu kelembagaan yang bertujuan untuk menanggulangi permasalahan narkotika yang kian meningkat. Pada tahun 1997 Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999.. Pembentukan BKNN didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkotika yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

Namun demikian, dalam keberjalanannya BKNN yang bertugas sebagai suatu badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkotika yang semakin serius. Oleh karenanya, Pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN

digantikan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan juga memiliki kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; serta mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Sebagaimana dijelaskan di atas salah satu tugas dan fungsi BNN adalah untuk menjalankan kebijakan nasional penanggulangan narkoba, kebijakan nasional tersebut yaitu kebijakan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan nasional tersebut, Badan Narkotika Nasional yang berada di pusat, dibantu oleh Instansi Vertikal, yaitu BNN Provinsi (BNNP) dan BNN Kota/Kabupaten (BNNK). Keduanya berkedudukan sebagai perwakilan pusat dan bertindak sebagai pelaksana tugas BNN pusat di daerah. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung yang kemudian disingkat BNN Kabupaten Temanggung, menjadi salah satu instansi vertikal. Sebagai pelaksana tugas kebijakan nasional P4GN di Kabupaten Temanggung.

Sejalan dengan substansi Peraturan Kepala BNN RI No.05 tahun 2015 yang merupakan perubahan atas peraturan Kepala BNN No.10 tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, terbentuknya BNN Kabupaten Temanggung merupakan wujud dari sinergitas/ hubungan yang baik antara BNN RI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam upaya untuk melaksanakan penanggulangan narkoba di wilayah Kabupaten Temanggung.

### **2.2.2 Visi dan Misi**

Badan Narkotika Nasional Indonesia dan seluruh perwakilannya memiliki Visi dan Misi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraannya. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung memiliki visi yaitu “Menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya dalam wilayah hukum Kabupaten Temanggung.”

Untuk mendukung tercapainya visi tersebut, tentunya diperkuat dengan adanya beberapa misi yang dijalankan. misi tersebut antara lain yaitu :

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN, yang dapat dilaksanakan di wilayah hukum Kabupaten Temanggung.
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN) di wilayah hukum Kabupaten Temanggung.
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di wilayah hukum Kabupaten Temanggung.
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di wilayah hukum Kabupaten Temanggung dan diserahkan kepada Presiden melalui Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.


### **2.2.3 Struktur Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi**

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN berkedudukan sebagai suatu lembaga pemerintah

non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala. BNN memiliki tugas pokok dalam penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.

Berdasarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten terdiri atas Kepala, Subbagian Umum, Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Rehabilitasi, dan Seksi Pemberantasan. Berikut bagan struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung :

**Gambar 2.2**  
**Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung**



Sumber : Olahan Data Pribadi, 2021

1. Kepala BNNK mempunyai tugas :
  - a. memimpin BNNK dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Temanggung.
  - b. mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten Temanggung.

2. Subbagian Umum mempunyai tugas :

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, pengelolaan data informasi P4GN, layanan hukum dan kerja sama, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan dalam wilayah BNNK.

3. Seksi Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas :

Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, kebijakan teknis P4GN, diseminasi informasi dan advokasi, pemberdayaan alternatif dan peran serta masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kabupaten.

4. Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, asesmen penyalah guna dan/atau pecandu narkoba,

peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalah guna dan/atau pecandu narkoba baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten.

5. Seksi Pemberantasan mempunyai tugas :

Seksi Pemberantasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberantasan dalam wilayah Kabupaten.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung yang merupakan perwakilan dari Badan Narkotika Nasional Pusat memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dijelaskan diatas namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilakukan di tingkat daerah. Dalam hal ini mencakup seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.